



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1760 K/12/MEM/2017

TENTANG

PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA  
UNTUK JENIS KONDENSAT SAMPANG

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
- b. bahwa Tim Harga Minyak Mentah yang diketuai oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan pertimbangan atas hasil evaluasi SKK Migas, mengusulkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk jenis kondensat Sampang kepada Menteri untuk ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Untuk Jenis Kondensat Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 10 Januari 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA UNTUK JENIS KONDENSAT SAMPANG.

KESATU : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk jenis Kondensat Sampang adalah ditetapkan sebagai berikut:  
ICP Kondensat Sampang = 81,5% x ICP Arjuna/barrel.

- KEDUA : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dievaluasi oleh Tim Harga Minyak Mentah Indonesia secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 630.K/12/DJM.B/2012 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Sementara sepanjang penetapan mengenai Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Sementara untuk jenis Kondensat Sampang dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala SKK Migas

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

